



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ 375 /DISDIK/2023

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI NEGERI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KABUPATEN,
NEGERI PEMBINA KECAMATAN DAN NEGERI DESA TAHUN 2023

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi data lembaga PAUD dan pelayanan pendidikan kepada masyarakat serta mendukung pengembangan program Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak Negeri Pembina Kabupaten, Negeri Pembina Kecamatan dan Negeri Desa dari usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan, serta penguatan untuk mengikuti akreditasi oleh badan Akreditasi Nasional dalam rangka menstandarkan dan Standar Nasional Pendidikan, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Izin Operasional Tingkat Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kabupaten, Negeri pembina Kecamatan dan Negeri Desa Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,

Tambahan.....

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negeri Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73.....

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 124);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2);
17. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 10);

Memperhatikan : Nota Dinas dari Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 422.7/12851/Disdik-UD.1/IX/2023, tanggal 11 September 2023 Hal: Mohon Persetujuan Draf SK Bupati tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Negeri Pembina dan Negeri Desa Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NEGERI TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KABUPATEN, NEGERI PEMBINA KECAMATAN DAN NEGERI DESA TAHUN 2023.

KESATU.....

- KESATU : Menetapkan Persetujuan Izin Operasional Tingkat Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kabupaten Negeri pembina Kecamatan dan Negeri Desa Tahun 2023, dengan daftar Lembaga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Guna kelengkapan serta pendukung pelaksanaan operasional PAUD terpadu layanan Taman Kanak-kanak Negeri tersebut maka perlu mempersiapkan hal-hal berikut:
- a. keperluan/kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan perlu menyiapkan tempat dan Alat Permainan Edukatif (APE);
 - b. mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan penyiapan Tenaga Teknis Kegiatan (PTK) PAUD serta pelatihan ;dan
 - c. menyiapkan administrasi Kelompok Kerja dan pembiayaan kegiatan di PAUD layanan Taman Kanak-kanak Negeri tersebut.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2023 melalui DPA Dinas Pendidikan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 4 Oktober 2023
BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Tembusan kepada yth :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Lembaga yang bersangkutan.
3. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/ 379 /DISDIK/2023
TENTANG
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI NEGERI TAMAN KANAK-
KANAK PEMBINA KABUPATEN,
NEGERI PEMBINA KECAMATAN DAN
NEGERI DESA TAHUN 2023

DAFTAR LEMBAGA YANG DIBERI PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL

NO	NAMA LEMBAGA	NOMOR STATIK LEMBAGA	NOMOR INDUK LEMBAGA	ALAMAT	KECAMATAN
(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(VI)
1.	TK NEGERI PEMBINA KABUPATEN TANAH BUMBU	001151101001	010066	Jl. SMPN RT.02 Desa Batuah	Kusan Hilir
2.	TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN BATULICIN	001151105001	010088	Jl. Raya Batulicin RT. 13 Kelurahan Batulicin	Batulicin
3.	TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN KUSAN HULU	001151104001	010152	Jl. Ramania RT. 10 RW. 03 Desa Wonorejo	Kusan Hulu
4.	TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN ANGSA	001151109001	010008	Jl. Pendidikan No. 06 RT. 01 Desa Karang Indah	Angsana
5.	TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN SUNGAI LOBAN	001151102038	010273	Jl. Pemerintahan RT. 007 RW. 001 Desa Sebampan Lama	Sungai Loban
6.	TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN SIMPANG EMPAT	001151106041	010282	Jl. Kupang RT. 07 Desa Sarigadung	Simpang Empat
7.	TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN KARANG BINTANG	001151107015	010171	Jl. Transmigrasi RT. 14 Desa Manunggal	Karang Bintang
8.	TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN KURANJI	001151110001	010094	Jl. Sebampan VI Blok B Desa Giri Mulya	Kuranji
9.	TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN MANTEWE	001151108008	010036	Jl. Suka Damai RT. 01 RW.01 Desa Suka Damai	Mantewe
10.	TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN SATUI	001151103006	010014	Jl. Provinsi KM.168 RT. 09 Desa Sinar Bulan	Satui
11.	TK NEGERI DESA SARIMULYA	001151102001	010127	Jl. Pendidikan Sebampan I Blok A RT.04 Desa Sari Muya	Sungai Loban
12.	TK NEGERI DESA BAROKAH	001151106001	010128	Jl. Sampurna RT.08 Desa Barokah	Simpang Empat
13.	TK NEGERI DESA PANDAN SARI	001151107001	010218	Jl. Flamboyan RT.07 RQ.07 Desa Pandansari	Karang Bintang

14.	TK NEGERI DESA SEPUNGGUR	001151101002	010218	Jl. Sepunggur RT.02 Desa Sepunggur	Kusan Tengah
15.	TK NEGERI DESA TEGAL SARI	001151103001	010126	Jl. Mujair No.01 RT.01 RW.01 Desa Tegal Sari	Satui
16.	TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN TELUK KEPAYANG	001151104002	010031	Jl. Valgosons RT.08 Desa Teluk Kepayang	Teluk Kepayang
17.	TK NEGERI KELURAHAN KOTA PAGATAN	001151101004	010003	Jl. 7 Februari RT.01 Kelurahan Kota Pagatan	Kusan Hilir
18.	TK NEGERI DESA WARINGIN TUNGGAL	001151110004	101096	Jl. Transmigrasi Sebamban IV Blok C RT. 001 RW. 001 Desa Waringin Tunggal	Kuranji
19.	TK NEGERI DESA WONOREJO	001151103003	101007	Jl. Menur RT. 010 RW.003 Desa Wonorejo	Satui
20.	TK NEGERI DESA TANETE	001151101013	010063	Jl. H.M. Ali RT.08 RW.04 Desa Tanete	Kusan Hilir
21.	TK NEGERI DESA PEMATANG ULIN	001151107008	010140	Jl. Lawu RT.08 RW.04 Desa Pematang Ulin	Karang Bintang



BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR